



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muh. Ilham alias Ilham bin Abd. Rahman;**
2. Tempat lahir : Kera;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 3 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mosiku, Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih,
Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suparman, S.H., dan kawan-kawan beralamat di Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Cabang Kolaka Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 28 hal. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ILHAM Alias ILHAM Bin ABD. RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. ILHAM Alias ILHAM Bin ABD. RAHMAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan Denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga jenis shabu dengan berat Bruto 49,87 gr (empat puluh sembilan koma delapan tujuh gram);
 - 1 (satu) sachet plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe Y16;

Dimusnahkan:

- 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU tipe XENIA dengan No.Rangka: MHKV1BA2JEK057979, No.Mesin: MC97707.

Dikembalikan kepada Saksi NASRUDDIN Alias UNding:

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak ditemukan fakta yang menegaskan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud sebagai unsur Menjadi Perantara dalam Jual beli Narkotika

Hal. 2 dari 28 hal. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss



golongan I bukan tanaman, dalam hal ini tidak ditemukan fakta baik dari keterangan saksi maupun petunjuk siapa yang telah membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan siapa yang menjual dan berapa harganya untuk membuktikan unsur dan/atau sub unsur tersebut;

2. Bahwa ketika perbuatan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan serta fakta yang terungkap dalam Persidangan melalui keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian menyebutkan Terdakwa Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 1 Agustus 2023 sekitar Jam 03.00 Wita, Terdakwa telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian Resor Kolaka Utara menguasai dan menyimpan Narkotika diduga Jenis Shabu serta terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sebagaimana termuat dalam petunjuk diatas:

“sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa melakukan Perbuatannya dikarenakan untuk mendapatkan narkotika secara Cuma-Cuma untuk digunakan sendiri sebagaimana yang telah dijanjikan oleh saudara ANCA, dalam hal ini Perbuatan Terdakwa sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum”

3. Agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk:

- Menyatakan Terdakwa bernama MUH. ILHAM Alias ILHAM Bin ABD. RAHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe Y16 dikembalikan kepada Terdakwa;
- Menyatakan membebaskan biaya kepada Negara, dan

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah saya perbuat yang melanggar hukum;

1. Saya sangat menyesali perbuatan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi
2. Bapak Majelis Hakim yang saya muliakan di dalam keluarga saya menjadi tulang punggung keluarga yang mempunyai Anak 1 dan saya juga masih membiayai Adik saya yang masih sekolah, Ibu saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu dan Bapak saya sudah tidak bisa bekerja lagi dikarenakan Bapak saya sakit-sakitan, saya tidak tau Yang Mulia bagaimana nasib keluarga saya ajika saya terlalu lama di dalam penjara;



3. Maka dari itu saya memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang saya muliakan agar menghukum saya seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-19/P.3.16/Enz.2/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **MUH. ILHAM Alias ILHAM Bin ABD. RAHMAN**, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Desa Tamborasi Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WITA saat Terdakwa MUH. ILHAM Alias ILHAM Bin ABD. RAHMAN sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Mosiku Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANCA (DPO) yang saat itu sedang berada di dalam sebuah penjara, kemudian saat Terdakwa menerima panggilan tersebut, Terdakwa diminta oleh Sdr. ANCA (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu di Desa Tamborasi Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka Utara dan untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara. Kemudian Sdr. ANCA (DPO) kembali mengatakan apabila Terdakwa menyetujui permintaannya tersebut maka sdr. ANCA (DPO) akan memberikan imbalan kepada Terdakwa berupa uang transport, shabu, berserta sejumlah uang, setelah itu Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. ANCA (DPO) tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Mobil Xenia dari Saksi NASRUDDIN, selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa pergi ke Desa Tamborasi dengan menggunakan mobil rental tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 WITA ketika Terdakwa telah berada di Desa Tamborasi, Terdakwa menghubungi Sdr. ANCA (DPO), setelah itu sdr. ANCA (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk ke depan gerbang wisata Desa Tamborasi, kemudian ketika Terdakwa pergi ke gerbang wisata tersebut,

Hal. 4 dari 28 hal. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal, lalu orang tersebut memberikan 1 (satu) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga jenis shabu dengan berat Bruto 49,87 gr (empat puluh sembilan koma delapan tujuh gram) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa langsung pergi Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;

- Kemudian sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa yang sedang berada di Desa Tamborasi Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka Utara pergi menuju Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Xenia sambil membawa 1 (satu) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga jenis shabu tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 wita ketika Terdakwa masih di dalam perjalanan menuju Desa Mosiku tepatnya saat Terdakwa sedang berada di Desa Totallang Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, secara tiba-tiba dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter Terdakwa dihadang oleh Saksi MASDAR dan Saksi ROBBI, lalu menyadari hal tersebut Terdakwa langsung menghentikan mobil yang dikendarainya tersebut, setelah itu saat Terdakwa menghentikan mobilnya tersebut, Saksi ROBBI melihat saat itu Terdakwa membuang narkoba jenis shabu yang dibawanya saat itu ke semak-semak belukar di samping jalan, kemudian ketika Terdakwa telah membuang narkoba jenis shabu tersebut, Saksi MASDAR dan Saksi ROBBI langsung mendakati dan menginterogasi Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah membuang narkoba jenis shabu yang dibawanya tersebut ke semak-semak belukar di samping jalan, setelah itu Saksi MASDAR dan Saksi ROBBI langsung melakukan pencarian narkoba jenis shabu tersebut di semak-semak belukar di samping jalan tersebut sambil disaksikan oleh Saksi ANSAR, kemudian tidak lama dari itu Saksi MASDAR dan Saksi ROBBI berhasil menemukan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Kolaka Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor: 3249/NNF/III/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si serta diketahui oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Plt. Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor: 6581/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 47,6478 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36

Hal. 5 dari 28 hal. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MUH. ILHAM Alias ILHAM Bin ABD. RAHMAN**, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Desa Totallang Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sebelumnya berada di Desa Tamborasi Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka Utara pergi menuju Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Xenia sambil membawa 1 (satu) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga jenis shabu tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 wita ketika Terdakwa masih di dalam perjalanan menuju Desa Mosiku tepatnya saat Terdakwa sedang berada di Desa Totallang Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, secara tiba-tiba dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter Terdakwa dihadang oleh Saksi MASDAR dan Saksi ROBBI, lalu menyadari hal tersebut Terdakwa langsung menghentikan mobil yang dikendarainya tersebut, setelah itu saat Terdakwa menghentikan mobilnya tersebut, Saksi ROBBI melihat saat itu Terdakwa membuang narkotika jenis shabu yang dibawanya saat itu ke semak-semak belukar di samping jalan, kemudian ketika Terdakwa telah membuang narkotika jenis shabu tersebut, Saksi MASDAR dan Saksi ROBBI langsung mendakati dan menginterogasi Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah membuang narkotika jenis shabu yang dibawanya tersebut ke semak-semak belukar di samping jalan, setelah itu Saksi MASDAR dan Saksi ROBBI langsung melakukan pencarian narkotika jenis shabu tersebut di semak-semak belukar di samping jalan tersebut sambil disaksikan oleh Saksi ANSAR, kemudian tidak lama dari itu Saksi MASDAR dan Saksi ROBBI berhasil menemukan narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Kolaka Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor: 3249/NNF/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat dan

Hal. 6 dari 28 hal. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si serta diketahui oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Plt. Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor: 6581/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 47,6478 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2)**

UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **MUH. ILHAM Alias ILHAM Bin ABD. RAHMAN**, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Desa Mosiku Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah melakukan perbuatan **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa MUH. ILHAM Alias ILHAM Bin ABD. RAHMAN mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara awalnya Terdakwa terlebih dahulu memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pireks dengan menggunakan sebuah sendok plastik yang terbuat dari pipet plastik, kemudian Terdakwa membakar pireks yang telah terisi dengan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas sehingga pireks tersebut mengeluarkan asap putih, lalu Terdakwa langsung menghisap asap putih tersebut, setelah itu Terdakwa mengulangi hal tersebut secara berulang kali sampai akhirnya narkotika di dalam pireks tersebut habis;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor: 3249/NNF/III/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si serta diketahui oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Plt. Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor: 6582/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine dan barang bukti Nomor: 6583/2023/NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah adalah mengandung

Hal. 7 dari 28 hal. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masdar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan Narkotika diduga jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di pinggir jalan di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Robi, Kartono Kadri, dan Hisan serta Anggota Satuan Res Narkoba Polres Kolaka Utara;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan pada Terdakwa karena mendapat informasi dari seseorang yang identitasnya tidak dapat disebutkan bahwa Terdakwa membawa Narkotika yang diduga jenis sabu;
 - Bahwa setelah diinterogasi tujuan Terdakwa atas Narkotika diduga jenis sabu tersebut untuk dibawa ke Kecamatan Batu Putih dan akan diberikan pada seseorang yang belum diketahui identitas dan menunggu arahan dari Saudara Anca;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada peristiwa penangkapan yaitu 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 49,87 (empat puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) gram, 1 (satu) saset plastik bening kosong, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Tipe Y16 warna hitam;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 juli 2023 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi bersama Tim SatresNarkoba Polres Kolaka Utara sedang berkumpul dan salah satu anggota mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang akan melakukan transaksi Narkotika diduga jenis shabu, masyarakat

Hal. 8 dari 28 hal. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan informasi tersebut menyampaikan bahwa ada salah seorang membawa Narkotika dengan tujuan ke Kolaka Utara dan Narkotika tersebut berasal dari Kabupaten Kolaka;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim SatresNarkoba berunding untuk melakukan penyelidikan dan pengungkapan, dan kami langsung bergerak dengan mengendarai mobil melakukan pemantauan dan pembuntutan di area perbatasan Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Utara, dan beberapa jam kemudian sekira pukul 03.00 WITA tepatnya hari Selasa dini hari kami mendapat informasi bahwa salah seseorang yang dicurigai membawa Narkotika tersebut sudah melintas menuju Kolaka Utara dan salah satu anggota melakukan pembuntutan dan menginformasikan bahwa pelaku yang dicurigai membawa Narkotika akan melintas di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan penghadangan di Jalan Poros Desa Totallang tersebut dan tepat pukul 03.00 WITA setelah mobil tersebut singgah Saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa saat itu dan kemudian menginterogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan yang penuh semak-semak belukar sehingga Saksi dan tim dibantu oleh Kepala Dusun selaku pemerintah setempat melakukan pencarian Narkotika diduga jenis sabu yang telah di buang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saset berisi Narkotika diduga jenis sabu tersebut ditemukan oleh Saksi Ansar lalu Saksi dan tim memperlihatkan barang bukti Narkotika yang di duga jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika diduga jenis sabu tersebut adalah Narkotika diduga jenis sabu yang dibawa dan dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian penangkapan Terdakwa, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kolaka Utara membawa Terdakwa beserta barang bukti menuju ke Kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset Narkotika yang diduga jenis sabu adalah pesanan yang akan diantarkan oleh seseorang yang beralamat di Desa Batu Putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada malam kejadian itu;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan barang berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa juga mengakui memakai Narkotika jenis sabu;

Hal. 9 dari 28 hal. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan pada Terdakwa sejak kapan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa betul dengan barang bukti berupa 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan itu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu pada tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WITA dibelakang rumah Terdakwa di Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes darah dan juga urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa sebelum ditangkap;
- Bahwa pada saat interogasi Terdakwa menggunakan mobil rental untuk mengantar Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil jenis Xenia pada saat membawa Narkotika diduga jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Robbi, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di pinggir jalan di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa bersama Saksi Masdar, Kartono Kadri, dan Hisan serta Anggota Satuan Res Narkoba Polres Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat informasi dari seseorang yang identitasnya tidak dapat disebutkan bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan yang diduga Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa setelah diinterogasi tujuan Terdakwa membawa Narkotika diduga jenis sabu tersebut yaitu untuk dibawa ke Kecamatan Batu Putih dan akan diberikan pada seseorang yang belum diketahui identitas dan menunggu arahan dari Saudara Anca;

Hal. 10 dari 28 hal. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada peristiwa penangkapan yaitu 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 49,87 (empat puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) gram, 1 (satu) saset plastik bening kosong, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Tipe Y16 warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 juli 2023 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi bersama Tim SatresNarkoba Polres Kolaka Utara sedang berkumpul dan salah satu anggota mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang akan melakukan transaksi Narkotika diduga jenis shabu, masyarakat memberikan informasi tersebut menyampaikan bahwa ada salah seorang membawa Narkotika dengan tujuan ke Kolaka Utara dan Narkotika tersebut berasal dari Kabupaten Kolaka;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim SatresNarkoba berunding untuk melakukan penyelidikan dan pengungkapan, dan kami langsung bergerak dengan mengendarai mobil melakukan pemantauan dan pembuntutan di area perbatasan Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Utara, dan beberapa jam kemudian sekira pukul 03.00 WITA tepatnya hari Selasa dini hari kami mendapat informasi bahwa salah seseorang yang dicurigai membawa Narkotika tersebut sudah melintas menuju Kolaka Utara dan salah satu anggota melakukan pembuntutan dan menginformasikan bahwa pelaku yang dicurigai membawa Narkotika akan melintas di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan penghadangan di Jalan Poros Desa Totallang tersebut dan tepat pukul 03.00 WITA setelah mobil tersebut singgah Saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa saat itu dan kemudian menginterogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan yang penuh semak-semak belukar sehingga Saksi dan tim dibantu oleh Kepala Dusun selaku pemerintah setempat melakukan pencarian Narkotika diduga jenis sabu yang telah di buang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saset berisi Narkotika diduga jenis sabu tersebut ditemukan oleh Saksi Ansar lalu Saksi dan tim memperlihatkan barang bukti Narkotika yang di duga jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika diduga jenis sabu tersebut adalah Narkotika diduga jenis sabu yang dibawa dan dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian penangkapan Terdakwa, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kolaka Utara membawa Terdakwa beserta barang bukti menuju ke Kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Hal. 11 dari 28 hal. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset Narkotika yang diduga jenis sabu adalah pesanan yang akan diantarkan oleh seseorang yang beralamat di Desa Batu Putih;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada malam kejadian itu;
 - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan barang berupa Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa juga mengakui memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan pembuntutan sebelum terjadi penangkapan di Desa Totallang adalah Saudara Hisang;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika diduga jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan pada Terdakwa sejak kapan menggunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa betul dengan barang bukti berupa 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan itu;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu pada tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WITA dibelakang rumah Terdakwa di Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes darah dan juga urine dan hasilnya positif;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa sebelum ditangkap;
 - Bahwa pada saat interogasi Terdakwa menggunakan mobil rental untuk mengantar Narkotika diduga jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan mobil jenis Xenia pada saat membawa Narkotika diduga jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Nasruddin alias Unding dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa merental atau menyewa mobil Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mosiku dan kebetulan 1 (satu) kampung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2011 dan sudah berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa ini sebagai operator ekskavator tambang di Mosiku;

Hal. 12 dari 28 hal. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa ini bekerja di tambang;
- Bahwa tipe mobil Saksi yang disewakan pada Terdakwa yaitu Xenia dengan nomor Polisi DW 1138 LA
- Bahwa Saksi menyewakan mobil tersebut sekitar Bulan Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil itu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) perhari;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri merental atau menyewa mobil pada Saksi waktu itu;
- Bahwa alasan Terdakwa saat datang merental mobil yaitu membawa keluarganya rekreasi di Tamborasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama pemilik mobil dalam STNK itu karena mobil itu digadaikan oleh Saudara Erwin pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai bukti atau surat perjanjian gadai dari Saudara Erwin;
- Bahwa Saudara Erwin menggadaikan mobil tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi baru pertama kali menyewakan mobil itu pada Terdakwa;
- Bahwa posisi mobil saat ini di sita oleh Penyidik dan dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa mobil Saksi disita oleh Penyidik karena mobil tersebut dipakai oleh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu di Tamborasi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu setelah Saksi dipanggil ke Kantor Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena satu kampung;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ini sebagai operator alat berat yaitu ekskavator di perusahaan tambang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Marlina dan Saksi tidak kenal dengan pemilik mobil itu;
- Bahwa Saksi menguasai mobil itu belum cukup 1 (satu) bulan dan sekarang sudah ditahan di Polres;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut dijadikan barang bukti oleh kepolisian 1 (satu) hari setelah Terdakwa menyewa mobil Saksi karena membawa Narkotika;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Pak Kartono dan mengatakan bahwa mobil milik Saksi digunakan Terdakwa untuk mengangkut Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi pada saat itu langsung menelpon Saudara Erwin dan menyampaikan bahwa mobil tersebut ditahan di Polres karena membawa Narkotika jenis sabu;

Hal. 13 dari 28 hal. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saudara Erwin hanya mengatakan mau diapa dan tidak ada tindak lanjut sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak memiliki usaha rental;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menyewa mobil untuk mengantar keluarganya rekreasi di Desa Tamborasi, Kecamatan Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama pemilik mobil kendaraan dalam STNK itu karena mobil tersebut adalah mobil yang digadaikan oleh teman Saksi atas nama Erwin;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Erwin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan perjanjian gadai tetapi waktunya tidak ditentukan;
- Bahwa pekerjaan Saksi sampai saat ini adalah petani nilam dan bukan pengusaha rental;
- Bahwa Saksi baru kali ini merentalkan mobilnya pada Terdakwa;
- Bahwa Saudara Erwin tidak pernah menelpon dan menanyakan mobil yang digadaikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak keberatan jika barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Xenia, merek DAIHATSU, No. Rangka: MHKV1BA2JEK057979, No. Mesin: MC97707, warna: hitam, Nopol: DW 1128 LA dirampas untuk negara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang sendiri untuk merental mobil;
- Bahwa Saksi tidak pernah menelpon Terdakwa lagi setelah membawa mobil tersebut ke Tamborasi nanti ada informasi dari Pak Kartono bahwa mobil tersebut ditahan di Polres;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang salah karena Terdakwa menyewa mobil tersebut pada bulan Juli 2023;

4. Saksi Ansar yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 03 00 WITA Saksi sedang berada di rumah Saksi dan salah satu Anggota Kepolisian Polres Kolaka Utara mengetuk pintu rumah dan memanggil Saksi untuk menyaksikan penggeledahan badan dan pencarian barang bukti terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika yang di temukan oleh Petugas Kepolisian setelah Saksi datang lalu di lakukan penggeledahan dan pencarian barang bukti Narkotika jenis sabu dan dalam penggeledahan dan pencarian barang bukti Narkotika dan saat itu Saksi temukan barang bukti Narkotika di pinggir jalan yang penuh dengan semak-semak belukar ditemukan barang bukti sabu dan barang bukti lainnya setelah itu Saudara Muh Ilham dan barang bukti Narkotika di amankan oleh petugas kepolisian;

Hal. 14 dari 28 hal. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Muh Ilham saat ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Hasan Basri selaku Penaksir dengan hasil penimbangan barang bukti berat brutto 49,87 (empat sembilan koma delapan tujuh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3249/NNF/III/2023 tanggal 7 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, darah, dan urin Terdakwa mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 1 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Poros Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa simpan dalam mobil namun tiba-tiba diberhentikan oleh petugas kepolisian sehingga Terdakwa membuang Narkotika tersebut ke pinggir Jalan di Desa Totallang dan ditemukan disemak-semak belukar;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saudara Anca untuk mengambil Narkotika itu di Tamborasi untuk diantarkan ke Batu Putih;
- Bahwa posisi Saudara Anca saat ini berada di Lapas Kendari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu berapa berat Narkotika tersebut, nanti setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian baru Terdakwa mengetahui jika berat Narkotika tersebut 49,87 gr (empat puluh sembilan koma delapan tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal orang yang mengantar Narkotika tersebut sampai di Tamborasi;

Hal. 15 dari 28 hal. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara Terdakwa di hubungi oleh Saudara Anca dari dalam penjara dan mengatakan "*Kamu pergi nanti di Tamborasi untuk ambil Narkotika jenis sabu dan bawa saja ke Kecamatan Batu Putih nanti kalau kamu tiba hubungika nanti ada orang yang datang ambil Narkotika jenis sabu tersebut dan nanti saya kirimkanko uang transport dan nanti tiba saya kasiko imbalan pemakaian dan uang*" lalu kemudian Terdakwa mengatakan "Ok";
- Bahwa kemudian pada malam hari tepatnya pukul 20.00 WITA Terdakwa menyewa mobil dan langsung menuju ke Tamborasi untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan Saudara Anca menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*Nanti kamu ketemu dengan teman saya di depan Gerbang Wisata Desa Tamborasi, Kecamatan Iwoimenda, Kabupaten Kolaka*" dan tepat pukul 22.00. WITA Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa dan menuju ke Desa Tamborasi dan beberapa jam kemudian Terdakwa tiba di Desa Tamborasi;
- Bahwa setelah tiba di Tamborasi Terdakwa Kembali menghubungi Saudara Anca dan Terdakwa di arahkan ke depan Gerbang Wisata Desa Tamborasi dan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa langsung diberi Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut pulang ke Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa dalam perjalanan pulang menuju Kecamatan Batu Putih pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WITA, Terdakwa sempat singgah di warung makan dan sekira setengah jam kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan tiba di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa tiba-tiba di hadang oleh petugas kepolisian dan sekira pukul 02.40 WITA dini hari tepatnya hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Terdakwa berhenti dan Terdakwa langsung membuang Narkotika jenis sabu tersebut ke pinggir jalan yang penuh dengan semak-semak belukar;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan di sekitar tempat membuang Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat pengeledahan badan di saksikan oleh Saksi Ansar selaku Kepala Dusun setempat dan beberapa jam kemudian Narkotika jenis sabu tersebut di temukan oleh Saksi Ansar tepatnya di semak-semak belukar di mana Narkotika diduga jenis sabu tersebut terbungkus 1 (satu) saset plastik bening;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisi Narkotika diduga sabu jenis sabu dan 1 (satu) buah *handphone*

Hal. 16 dari 28 hal. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Vivo Tipe Y16 warna hitam dibawa oleh Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa hanya bertemu langsung dengan orang suruhan Saudara Anca di depan Gerbang Wisata Tamborasi dan langsung menyerahkan Narkotika yang diduga jenis sabu;
- Bahwa orang tersebut tidak menyampaikan apa-apa pada Terdakwa karena hanya Saudara Anca yang berkomunikasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa atau menguasai Narkotika yang diduga sabu tersebut hanya disuruh oleh Saudara Anca untuk dibawa ke Batu Putih;
- Bahwa Terdakwa belum tahu siapa yang akan mengambil Narkotika yang diduga sabu setelah sampai di Batu Putih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat orang suruhan Saudara Anca yang membawa Narkotika sebelum kejadian penangkapan;
- Bahwa Terdakwa akan diberikan imbalan pemakaian sabu dan juga dijanjikan uang jika Narkotika yang diduga sabu tersebut sampai di Batu Putih;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang yang dijanjikan tetapi Saudara Anca sudah mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh rupiah) untuk biaya rental mobil;
- Bahwa biaya rental mobil Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan biaya beli bensin Rp150.000,000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Saudara Anca menjemput dan membawa Narkotika ke Batu Putih;
- Bahwa Terdakwa pertama kali membawa Narkotika ke Batu Putih sebanyak 5 (lima) gram dan diberikan upah Narkotika jenis sabu oleh Saudara Anca paket Rp200.000,00;
- Bahwa Saudara Anca sering menelpon Terdakwa untuk meminta uang pembeli rokok;
- Bahwa Terdakwa sering mengirim uang pada Saudara Anca melalui transfer BRI atas nama Hastuti;
- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama teman-teman pekerja tambang dan juga bos tambang dan hal tersebut sudah Terdakwa ceritakan ke Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa betul dengan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Hal. 17 dari 28 hal. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan Narkotika jenis ssabu pada orang lain dan juga tidak pernah membeli atau menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu dari hasil imbalan atau diberikan pada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu jika sesuatu terkait Narkotika apabila tidak memiliki izin itu telah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan sabu sejak awal tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu karena sering lembur kerja di tambang;
- Bahwa Orang tua Terdakwa tidak tahu jika Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saudara Anca memperoleh narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit yang mengharuskan memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan ketika menggunakan Narkotika badan terasa rileks, tidak mudah ngantuk dan bersemangat untuk kerja dan ketika tidak menggunakan Narkotika badan terasa loyo dan mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Anca keuntungan berupa uang namun Terdakwa belum tahu kapan ditransfer;
- Bahwa Terdakwa belum tahu berapa berat Narkotika itu pada saat orang suruhan Saudara Anca menyerahkan di Tamborasi;
- Bahwa berat Narkotika itu setelah dilakukan penimbangan oleh pihak kepolisian 49,87 gr (empat puluh sembilan koma delapan tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa ikut dan melihat proses penimbangan Narkotika di kantor PT Pengadaian Lasusua;
- Bahwa Terdakwa tidak curiga karena sudah pernah membawa Narkotika ke Batu Putih atas suruhan Saudara Anca;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Xenia, Merk DAIHATSU, No. Rangka : MHKV1BA2JEK057979, No Mesin : MC97707, warna:hitam, Nopol : DW 1128 LA;

Hal. 18 dari 28 hal. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga jenis shabu dengan berat brutto 49,87 gr (empat puluh Sembilan koma delapan puluh tujuh gram);
3. 1 (satu) sachet plastik bening kosong;
4. 1 (satu) buah handphone mark VIVO Y16 warna hitam dengan IMEI 860033068777119;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara Terdakwa di hubungi oleh Saudara Anca dari dalam penjara dan mengatakan "Kamu pergi nanti di Tamborasi untuk ambil Narkotika jenis sabu dan bawa saja ke Kecamatan Batu Putih nanti kalau kamu tiba hubungika nanti ada orang yang datang ambil Narkotika jenis sabu tersebut dan nanti saya kirimkanko uang transport dan nanti tiba saya kasiko imbalan pemakaian dan uang" lalu kemudian Terdakwa mengatakan "Ok";
2. Bahwa kemudian pada malam hari tepatnya pukul 20.00 WITA Terdakwa menyewa mobil dan langsung menuju ke Tamborasi untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan Saudara Anca menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*Nanti kamu ketemu dengan teman saya di depan Gerbang Wisata Desa Tamborasi, Kecamatan Ivoimenda, Kabupaten Kolaka*" dan tepat pukul 22.00. WITA Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa dan menuju ke Desa Tamborasi dan beberapa jam kemudian Terdakwa tiba di Desa Tamborasi;
3. Bahwa setelah tiba di Tamborasi Terdakwa Kembali menghubungi Saudara Anca dan Terdakwa di arahkan ke depan Gerbang Wisata Desa Tamborasi dan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa langsung diberi Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut pulang ke Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara;
4. Bahwa dalam perjalanan pulang menuju Kecamatan Batu Putih pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WITA, Terdakwa sempat singgah di warung makan dan sekira setengah jam kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan tiba di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa tiba-tiba di hadang oleh Saksi Masdar, Saksi Robbi dan petugas kepolisian dan sekira pukul 02.40 WITA dini hari tepatnya hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Terdakwa berhenti dan Terdakwa langsung membuang Narkotika jenis sabu tersebut ke pinggir jalan yang penuh dengan semak-semak belukar;

Hal. 19 dari 28 hal. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss



5. Bahwa setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan di sekitar tempat membuang Narkotika jenis sabu tersebut;
6. Bahwa pada saat pengeledahan badan di saksikan oleh Saksi Ansar selaku Kepala Dusun setempat dan beberapa jam kemudian Narkotika jenis sabu tersebut di temukan oleh Saksi Ansar tepatnya di semak-semak belukar di mana Narkotika diduga jenis sabu tersebut terbungkus 1 (satu) saset plastik bening;
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisi Narkotika diduga sabu jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Tipe Y16 warna hitam dibawa oleh Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Hasan Basri selaku Penaksir dengan hasil penimbangan barang bukti berat brutto 49,87 (empat sembilan koma delapan tujuh) gram;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3249/NNF/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, darah, dan urin Terdakwa mengandung metamfetamina;
10. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada peristiwa penangkapan yaitu 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 49,87 (empat puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) gram, 1 (satu) saset plastik bening kosong, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Tipe Y16 warna hitam;
11. Bahwa Terdakwa menyewa mobil itu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) perhari dari Saksi Nasruddin
12. Bahwa Saksi Nasruddin tidak tahu siapa nama pemilik mobil dalam STNK itu karena mobil itu digadaikan oleh Saudara Erwin pada Saksi Nasruddin;
13. Bahwa Saksi Nasruddin tidak mempunyai bukti atau surat perjanjian gadai dari Saudara Erwin;
14. Bahwa Saudara Erwin menggadaikan mobil tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
15. Bahwa Saksi Nasruddin tidak keberatan jika barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Xenia, merek DAIHATSU, No. Rangka: MHKV1BA2JEK057979, No. Mesin: MC97707, warna: hitam, Nopol: DW 1128 LA dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta

Hal. 20 dari 28 hal. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subyek hukum baik orang perseorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan karena diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa atas nama Muh. Ilham alias Ilham bin Abd. Rahman yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan, identitas tersebut kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa Saksi-Saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif antara yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, dengan melihat fakta persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Hal. 21 dari 28 hal. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum perbuatan Terdakwa menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa alas hak dan/ atau tanpa izin serta bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian menerima dan menjadi perantara dalam jual beli tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian untuk mengartikan kata-kata tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang dimaksud dengan "menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung dalam suatu proses jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang

Hal. 22 dari 28 hal. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah jenis-jenis Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara Terdakwa di hubungi oleh Saudara Anca dari dalam penjara dan mengatakan "*Kamu pergi nanti di Tamborasi untuk ambil Narkotika jenis sabu dan bawa saja ke Kecamatan Batu Putih nanti kalau kamu tiba hubungika nanti ada orang yang datang ambil Narkotika jenis sabu tersebut dan nanti saya kirimkanko uang transport dan nanti tiba saya kasiko imbalan pemakaian dan uang*" lalu kemudian Terdakwa mengatakan "Ok";

Menimbang, bahwa kemudian pada malam hari tepatnya pukul 20.00 WITA Terdakwa menyewa mobil dan langsung menuju ke Tamborasi untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan Saudara Anca menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*Nanti kamu ketemu dengan teman saya di depan Gerbang Wisata Desa Tamborasi, Kecamatan Iwoimenda, Kabupaten Kolaka*" dan tepat pukul 22.00. WITA Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa dan menuju ke Desa Tamborasi dan beberapa jam kemudian Terdakwa tiba di Desa Tamborasi;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Tamborasi Terdakwa Kembali menghubungi Saudara Anca dan Terdakwa di arahkan ke depan Gerbang Wisata Desa Tamborasi dan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa langsung diberi Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut pulang ke Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang menuju Kecamatan Batu Putih pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WITA, Terdakwa sempat singgah di warung makan dan sekira setengah jam kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan tiba di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa tiba-tiba di hadang oleh Saksi Masdar, Saksi Robbi dan petugas kepolisian dan sekira pukul 02.40 WITA dini hari tepatnya hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Terdakwa berhenti dan Terdakwa langsung membuang Narkotika jenis sabu tersebut ke pinggir jalan yang penuh dengan semak-semak belukar;

Menimbang, bahwa setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan di sekitar tempat membuang Narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat penggeledahan badan di saksikan oleh Saksi Ansar selaku Kepala Dusun setempat dan beberapa jam kemudian Narkotika jenis sabu tersebut di temukan oleh Saksi Ansar

Hal. 23 dari 28 hal. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di semak-semak belukar di mana Narkotika diduga jenis sabu tersebut terbungkus 1 (satu) saset plastik bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3249/NNF/MII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, darah, dan urin Terdakwa mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Hasan Basri selaku Penaksir dengan hasil penimbangan barang bukti berat brutto 49,87 (empat sembilan koma delapan tujuh) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina dengan berat brutto 49,87 gr (empat puluh sembilan koma delapan puluh tujuh gram) dari Desa Wisata Tamborasi untuk diantarkan ke Batu Putih, dan menerima uang transportasi sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diperjanjikan akan mendapatkan uang dan pemakaian sabu sebagai biaya mengantar Narkotika merupakan perbuatan menerima dan menjadi perantara jual-beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); (vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hal. 24 dari 28 hal. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan maupun pedagang besar farmasi serta tak memiliki izin untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat, dikarenakan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Hal. 25 dari 28 hal. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga jenis shabu dengan berat brutto 49,87 gr (empat puluh Sembilan koma delapan puluh tujuh gram);
2. 1 (satu) sachet plastik bening kosong;
3. 1 (satu) buah handphone mark VIVO Y16 warna hitam dengan IMEI 860033068777119;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Mobil Xenia, Merk DAIHATSU, No. Rangka : MHKV1BA2JEK057979, No Mesin : MC97707, warna:hitam, Nopol : DW 1128 LA;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, dan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh Saksi Nasruddin dan Saksi Nasruddin pun tidak keberatan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ilham alias Ilham bin Abd. Rahman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk

Hal. 26 dari 28 hal. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga jenis shabu dengan berat brutto 49,87 gr (empat puluh Sembilan koma delapan puluh tujuh gram);
- 1 (satu) sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah handphone mark VIVO Y16 warna hitam dengan IMEI 860033068777119;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Xenia, Merk DAIHATSU, No. Rangka : MHKV1BA2JEK057979, No Mesin : MC97707, warna:hitam, Nopol : DW 1128 LA;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H., dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zain, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Icha Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Sejati, S.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 27 dari 28 hal. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lss



Zain, S.H.